



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R I E N E T A P A N

NOMOR : 1553 / PDT.P / 2018 / PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama : -----

PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, tempat tinggal Komp.Shangrilla Garden Blok B2 No.7 RT.001 RW.003 Kel.Tanjung Pinggir Kec.Sekupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 1553/PDT.P/2018/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon lahir di **JAKARTA**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1278/KD-CS-BTM/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam ;
- Bahwa pada tanggal **13 JULY 2018** pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **BILL WAYNE LORANCE** dan mensyahkan perkawinannya di Singapore berdasarkan Certificate Of Marriage Entry No.1039511 yang dikeluarkan oleh The Republic Of Singapore dan Perkawinan Pemohon tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 September 2018 berdasarkan Petikan Dari Buku Daftar Perkawinan Kedutaan Besar



Republik Indonesia Singapura Tahun 2018 No.0247/KONS-SPP/VIII/18, tanggal 02 Agustus 2018 ;

- Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah Nama (Fam) suami di belakang nama Pemohon tersebut dari nama **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE** menjadi **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE LORANCE** ;
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon telah menjadi istri atau nyonya dari **BILL WAYNE LORANCE** ;
- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal - hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan dan perbaikan nama belakang Pemohon tersebut, yang “ AMARNYA “ berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin untuk menambah nama Pemohon tersebut dari **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE** menjadi **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE LORANCE** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama Pemohon tersebut dari **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE** menjadi **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE LORANCE** dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat - surat bukti yang telah diberi

- 3 -

Materai secukupnya yang satu sama lain sesuai dengan aslinya dan kemudian sehelai fotocopy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2171035301849013 atas nama **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. (bukti P-1)
2. Fotocopy Pasport No. 561727598, dikeluarkan oleh United States Departement Of State USA, atas nama : **BILL WAYNE LORANCE** (bukti P-2)
3. Fotocopy Employment Pass atas nama : **BILL WAYNE LORANCE** (bukti P-3)
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.2171032805150001 atas nama Kepala Keluarga **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE**. (bukti P-4)
5. Fotocopy Certificate Of Marriage Entry No.1039511 tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh The Republic Of Singapore. (bukti P-5)
6. Fotocopy Petikan Dari Buku Daftar Perkawinan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Tahun 2018 No.0247/KONS-SPP/VIII/18, tanggal 02 Agustus 2018.....(bukti P-6)
7. Fotocopy Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri No.47/DUKCAPIL-BTM/4/IX/2018 tanggal 26 September 2018.(bukti P-7)
8. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. .1278/KD-CS-BTM/2007 tanggal 28 Maret 2007 atas nama : **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. (bukti P-8)

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy **P - 1 s/d P - 8** telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, surat bukti mana telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula memajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu SAKSI 1. **FEBY AMELIA SISILIA**, dan saksi 2. **YUMIYATI DUFFI** ;

Saksi-saksi mana yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 1. FEBY AMELIA SISILIA ;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- bahwa benar Pemohon di Kutipan Akta Kelahirannya bernama **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **JAKARTA**, pada tanggal **13 JANUARI 1984** ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan penambahan nama dari **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE** menjadi **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE LORANCE** ;
- bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BILL WAYNE LORANCE**, Warga Negara **AMERIKA**, dan suami Pemohon telah meminta pemohon untuk menambahkan Fam namanya di belakang nama Pemohon ;
- bahwa pernikahan / perkawinan pemohon telah dilangsungkan di **SINGAPORE** pada tanggal 13 Juli 2018 dan perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 September 2018 ;
- bahwa benar penambahan nama pemohon tersebut pemohon lakukan karena saat ini pemohon telah menjadi Istri yang sah dari **BILL WAYNE LORANCE** ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

SAKSI 2. DEHARNI BR PARANGIN ANGIN ;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- bahwa benar Pemohon di Kutipan Akta Kelahirannya bernama **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **JAKARTA**, pada tanggal **13 JANUARI 1984** ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan penambahan nama dari **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE** menjadi **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE LORANCE** ;
- bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BILL WAYNE LORANCE**, Warga Negara **AMERIKA**, dan suami Pemohon telah meminta pemohon untuk menambahkan Fam namanya di belakang nama Pemohon ;



- bahwa pernikahan / perkawinan pemohon telah dilangsungkan di SINGAPORE pada tanggal 13 Juli 2018 dan perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 September 2018 ;
- bahwa benar penambahan nama pemohon tersebut pemohon lakukan karena saat ini pemohon telah menjadi Istri yang sah dari **BILL WAYNE LORANCE** ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada pasal 284 RBg adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut dan telah pula mengajukan saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon (pengakuan), dan surat-surat bukti (alat bukti tulisan) dan saksi yang telah diajukan dipersidangan, maka telah ternyata dan diyakini :

- Bahwa benar Pemohon bernama **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **JAKARTA**, pada tanggal **13 JANUARI 1984** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 278/KD-CS-BTM/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak suami isteri dari **TEGUH PRAYITNO** dan **WELMEINCE YOHANA PATINAWA** ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BILL WAYNE LORANCE**, Warga Negara **AMERIKA**, berdasarkan Certificate Of Marriage, Entry No.1039511 yang dikeluarkan oleh The Republic Of Singapore dan Perkawinan Pemohon tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 September 2018 berdasarkan Petikan Dari Buku Daftar Perkawinan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Tahun 2018 No.0247/KONS-SPP/VIII/18, tanggal 02 Agustus 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

- Bahwa benar suami Pemohon meminta pemohon untuk menambahkan namanya di belakang nama Pemohon, dari nama **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE** menjadi **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE LORANCE**, selain itu penambahan nama pemohon tersebut pemohon lakukan karena saat ini pemohon telah menjadi Istri yang sah dari **BILL WAYNE LORANCE** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon itu cukup beralasan, karenanya dapat dikabulkan dan terhadap Pemohon dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Memperhatikan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin untuk menambah nama Pemohon tersebut dari **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE** menjadi **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE LORANCE** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama Pemohon tersebut dari **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE** menjadi **PRYSILIA ROOSYELIA EUGENIE LORANCE** dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **JUM'AT**, tanggal **12 OKTOBER 2018** oleh kami : **JASAE.LSH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh : **ELI AGUSTUTU.SH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASAEI.SH.MH

- 7 -

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 120.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-
=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)